



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2025 tanggal 16 Januari 2025 tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara, terdapat kekeliruan penulisan jabatan pada lampiran Keputusan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 8. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45

Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK/05.2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.

Memperhatikan : a. Nota Dinas dari Kasubag Keuangan Umum dan Logistik Kepada Sekretaris, Nomor: 12/HK.03-ND/1/2025 tanggal 16 Januari 2025 perihal Permohonan Pembuatan SK;

b. DIPA KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun

2025 Nomor : DIPA-076.01.2.658820/2025 Tanggal 2
Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER
UTARA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG TIM
PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER
UTARA.
- KESATU : Mengubah sebagian Lampiran Keputusan Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara
Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun dan Tim
Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan
(PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam
Paser Utara, pada kolom jabatan yang semula tertulis
sebagai berikut:
- Megawati, sebagai Kepala Bagian Keuangan, Umum,
dan Logistik;
 - Marlina, sebagai PPABP;
- menjadi:
- Megawati, sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan,
Umum, dan Logistik;
 - Marlina, sebagai PPBJ
- KEDUA : Lampiran Keputusan ini menggantikan Lampiran Surat
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2025,
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan lain dalam Surat Keputusan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor
5 Tahun 2025 yang tidak diubah dalam Keputusan ini,
tetap berlaku sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Penajam

pada Tanggal 11 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd.

ARDIMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Linda Marlis

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA.

TIM PENYUSUN

PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

No	Nama	Jabatan Perbendaharaan
1.	Megawati	PPSPM/Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logisitk
2.	Irwansyah	Bendahara Pengeluaran
3.	Ali Ahda	Operator Sakti
4.	Sahransyah	Operator Sakti
5.	Dian Arvita Nurastuti	PPABP
6.	Arliansyah	Operator SAKTI Modul GL dan Pelaporan
7.	Mustaufik	Operator SAKTI Modul Aset dan Persediaan

TIM PENILAI

PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

No	Nama	Jabatan Perbendaharaan
1.	Ardimansyah	KPA/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
2.	Megawati	PPSPM/ Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik

3.	Linda Marlis	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
4.	Asmadiana	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
5.	Susanty	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
6.	Marlina	PPBJ

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

ttd.

ARDIMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

